



PUTUSAN

Nomor : 427/PID/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : OSCAR KRISMAN PANJAITAN .
Tempat lahir : Negeri Lama.
Umur/Tgl lahir : 18 tahun / 03 Juni 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia.

A l a m a t : Jl.Asrama Perumahan Bumi Asri Blok I
N0.9/10Medan Helvetia /Jl.Besar Negeri
Lama Km 2 Desa Negeri Lama Kec. Bilah
Hilir Kab Labuhan Batu.

A g a m a : Kristen .
Pekerjaan : Pelajar.

----- Terdakwa ditahan oleh ; -----
Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2011 s/d tanggal 27 Februari 2011:-----
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2011 s/d
08 April 2011 ;-----
Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 04 April 2011;---
Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal
27 April 2011 ;-----
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan 28 April 2011 s/d
tanggal 26 Juni 2011;-----
Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli
2011 ;-----
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d
tanggal 30 Juli 2011 ;-----
Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2011 s/d tanggal 28
September 2011 :-----

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2011 REG.PERKARA.No PDM-506/Ep.1/MDN/03/2011 yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA

---- Bahwa dia terdakwa **OSCAR KRISMAN PANJAITAN** bersama dengan **INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING** alias **BOY YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN** alias **ANDI, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUNTAK** alias **NIMROT**, dan **KEVIN SEMBIRING** masing-masing berkas terpisah (splitsing) serta temannya yang lain **AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI**, dan **IMBALO** masing-masing belum tertangkap (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Februari sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari, bertempat di depan SPBU PETRONAS MEDAN di Jl. Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, secara terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dengan sengaja merusak atau menghancurkan barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1158 HB, dan 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV atau jika kekerasan terdakwa bersama dengan temannya tersebut di atas mengakibatkan orang lain luka-luka yaitu, saksi korban HANS CHRISTIAN HUTAGALUNG, saksi korban NATARIO ONG, saksi korban RANGGUT TARIGAN, saksi korban NANDA PRAWIRA, saksi korban BONI ANDIKA SIHOMBING, dan saksi korban ERIK FEBRIANUS TAMBA, yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya tersebut di atas dengan cara sebagai berikut :-----

---- Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa selaku Anggota Geng Motor EZTO diberitahu oleh KEVIN SEMBIRING disuruh berkumpul di Galon minyak Gaperta oleh IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO selaku ketua Geng Motor EZTO (belum tertangkap), YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN alias ANDI, INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING alias BOY, WILSON FRANSISKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG.....

HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUNTAK alias NIMROT, dan KEVIN SEMBIRING masing-masing berkas terpisah (splitsing) beserta temannya AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO masing-masing belum tertangkap (DPO), akan melakukan penyerangan terhadap Geng Motor SL, LH dan KANABIS, maka pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan anggota geng motor EZTO lainnya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang di bawah pimpinan Ketua Geng Motor EZTO IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO berkumpul di Jl. Gaperta Medan, yang selanjutnya pergi ke Jl. Asrama Medan untuk bergabung dengan Anggota Kelompok Geng Motor RNR, NKB, STP, OTB, dan CADAS, dan setelah sampai di Jl. Asrama Medan terdakwa yang di bawah pimpinan Ketua Geng Motor EZTO IMANUEL FERNANDO SINURAT ALIAS NANDO bertemu dan bergabung dengan Anggota Kelompok Geng Motor RNR diketuai YOSAFAT SIMANJUNTAK, Anggota Kelompok Geng Motor NKB ketua SURYA, Anggota Kelompok Geng Motor STP diketuai JIMMI, dan anggota Kelompok Geng Motor Cadas diketuai WENDY sehingga jumlah anggota geng motor tersebut di atas yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Geng SL, LH, dan KANABIS saat itu kurang lebih sebanyak 210 orang, dan setelah itu terdakwa bersama dengan temanya tersebut di atas berangkat dari Jl. Asrama Medan menuju ke Jl. Flamboyan Sunggal dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui tentang keberadaan Anggota SL, LH, dan KANABIS yang akan mereka serang sesuai dengan rencana mereka tersebut di atas, dan baru saja terdakwa beserta rombongan Geng Motor yang diketuai masing-masing ketuanya tersebut di atas berangkat dari Jl. Asrama Medan menuju Jl. Flamboyan Medan mendapat informasi dari AGUS MARPAUNG bahwa kelompok Geng Motor SL, LH, dan KANABIS berada di SPBU PETRONAS MEDAN di Jl. Kapten Patimura Medan, dan setelah mendengar informasi tersebut lalu terdakwa beserta seluruh Anggota Geng Motor yang dikomandoi masing-masing ketuanya tersebut di atas berangkat ke Jl. Kapten Patimura Medan, dan tepat pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa beserta rombongan Geng Motor yang dipimpin oleh masing-masing ketuanya tersebut di atas tiba di SPBU PETRONAS Medan di Jl. Kapten Patimura Medan dan melihat kelompok Geng Motor SL, LH, dan Geng Motor KANABIS berada di dalam mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1023 HV yang dikemudikan saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG beserta saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATARIO.....

NATARIO ONG dan saksi korban RANGGUT TARIGAN, dan setelah mendapat komando untuk menyerang dari Ketua Geng Motor RNR YOSAFAT SIMANJUNTAK lalu terdakwa bersama temannya tersebut di atas dengan menggunakan senjata berupa pedang Samurai, batu bata koral, pecahan batu bata semen, potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder langsung mengejar dan menyerang sambil melemparkan batu dan memukulkan kayu broti serta kayu bulat berbentuk silinder ke arah body mobil KIA CARRENS No. Pol BK 1156 HB dan body mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV yang dikemudikan saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG tersebut di atas, oleh karena diserang sedemikian rupa kedua mobil tersebut di atas maka para saksi berusaha lari dengan mobilnya masing-masing untuk menyelamatkan diri dari serangan tersebut dari SPBU PETRONAS Medan, dan pada saat itulah INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK dengan menggunakan senjata pedang Samurai yang dibawanya langsung membacok mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV serta menyusukkannya ke arah saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG dan para saksi yang ada di dalam mobil tersebut, yang mana pedang samurai tersebut telah dipersiapkan INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK sebelumnya, sedangkan terdakwa, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING alias BOY selaku Anggota Geng Motor EZTO dengan temannya IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO, YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN alias ANDI, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUTAK alias NIMROT, KEVIN SEMBIRING, AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO langsung melemparkan batu bata koral, pecahan batu bata semen, dan memukulkan potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder ke arah mobil Honda Jazz warna Silver No. Pol BK 1023 HV serta memukuli para saksi korban yang sedang berada di dalam mobil honda Jazz tersebut, dan sesudah itu terdakwa bersama dengan temannya tersebut di atas lalu langsung menyerang sambil merusakkan mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB yang dikemudian saksi MARSELINUS DIMAS NUGRAHA GINTING bersama para saksi lainnya yang ada di dalam Mobil KIA CARRENS tersebut dengan melemparkan batu bata koral, pecahan batu bata semen, memukulkan potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder yang sebelumnya dibawa mereka :-----

Akibat perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut di atas, 1 (satu)



unit.....

unit mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV, dan 1 (satu) unit mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB kaca-kacanya pecah, dan body kedua mobil tersebut peot-peot sehingga menjadi rusak berat, dan telah menimbulkan kerugian pada mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV, dan mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB yang seluruhnya ditaksir berjumlah lebih kurang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan serta mengakibatkan orang lain luka-luka yaitu:-----

1. Saksi korban HANS CRISTIAN HUTAGALUNG, sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.723/Dir./RM/K/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Arna Fransisca MP pada RS Santa Elisabeth Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- 5 (lima) jam sebelum masuk rumah sakit pingsan (tidak tau, muntah (-), Os gelisah.
- Kepala : Luka robek di dahi sudah dijahit ukuran \pm 5 cm, bengkak pada kelopak mata kanan atas, luka robek pada kepala kiri \pm 1 cm sudah dijahit;
- Punggung : Luka Lecet pada punggung atas kanan
- Pemeriksaan tambahan : CT-Scan Kepala, Foto Dada dan Lab: Darah Rutin;

Kesimpulan:

- Cidera kepala sedang + pendarahan otak;
- Oleh karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit/mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya. Dan dirawat dari tanggal 06 Februari 2011 s/d penyembuhannya di RS.Santa Elisabeth Medan.

2. Saksi korban NATARIO ONG sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. R.114/VER/II/2011/RS. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Yasin Leonardi, SpB, KBD dari Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara menerangkan pada pemeriksaan terdapat:-----

luka.....

- Luka dibelakang daun telinga ukuran 7 cm horizontal, memanjang sampai daerah Mastoid, tepi rata, kedua ujung tajam, mengenai kulit, lemat, tulang rawan tembus ke luka di daun telinga depan;-----
- Luka robek di depan daun telinga kanan ukuran 4 cm horizontal, tepi rata, ujung tajam, berhubungan dengan luka dibelakang daun telinga;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

3. Saksi korban RANGGUT TARIGAN sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.R.115/VER/II/2011/R.S. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dony dari Rumah Sakit Bhayangkara menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar pada telinga belakang sebelah kanan ukuran 15 x 10 cm.
- Luka memar pada kepala kiri atas ukuran 10 x 10 cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan trauma benda keras dan tumpul;

4. Saksi korban NANDA PRAWIRA sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003654/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Azhar Zulkifli dari Rumah Sakit Umum Sarah Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- luka lecet di dekat siku lengan kiri dengan ukuran panjang 7 cm, dan lebar ½ cm.
- luka memar di punggung tangan kanan ukuran panjang 1 cm, dan lebar 1 cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul disertai gesekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi korban BONI ANDIKA SIHOMBING sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003656/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Azhar Zulkifli dari Rumah Sakit Umum SARAH Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:-----

luka.....

- Luka memar di lengan kiri dekat siku dengan ukuran panjang 14 cm, dan lebar 3 cm.
- Luka memar di punggung kanan dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tumpul;

6. Saksi korban ERIK FEBRIANUS TAMBA sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003654/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Azhar Zulkifli menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran: panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
- Luka memar di pelipis mata kanan ukuran: panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran: panjang $\frac{1}{2}$ cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Luka lecet di punggung bagian tengah ukuran: panjang 1 cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Luka lecet di jari manis tangan kanan ukuran: panjang 1 cm, dan lebar 0,3 cm;
- Luka lecet di lutut kiri ukuran: panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tajam dan gesekan dengan benda keras;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHP :-----

ATAU.

KEDUA:

bahwa.....

---- Bahwa dia terdakwa **OSCAR KRISMAN PANJAITAN** bersama dengan **INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING** alias **BOY YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN** alias **ANDI, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUNTAK** alias **NIMROT**, dan **KEVIN SEMBIRING** masing-masing berkas terpisah (splitsing) serta temannya yang lain **AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI**, dan **IMBALO** masing-masing belum tertangkap (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Februari sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari, bertempat di depan SPBU PETRONAS MEDAN di Jl. Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu, saksi korban HANS CHRISTIAN HUTAGALUNG, saksi korban NATARIO ONG, saksi korban RANGGUT TARIGAN, saksi korban NANDA PRAWIRA, saksi korban BONI ANDIKA SIHOMBING, dan saksi korban ERIK FEBRIANUS TAMBA, atau barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1158 HB, dan 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:-----

---- Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa selaku Anggota Geng Motor EZTO diberitahu oleh KEVIN SEMBIRING disuruh berkumpul di Galon minyak Gaperta oleh IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO selaku ketua Geng Motor EZTO (belum tertangkap), YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN alias ANDI, INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING alias BOY, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUNTAK alias NIMROT, dan KEVIN SEMBIRING masing-masing berkas terpisah (splitsing) beserta temannya AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO masing-masing belum tertangkap (DPO), akan melakukan penyerangan terhadap Geng Motor SL, LH dan KANABIS, maka pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan anggota geng motor EZTO lainnya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang di bawah pimpinan Ketua Geng Motor EZTO IMANUEL

FERNANDO.....

FERNANDO SINURAT alias NANDO berkumpul di Jl. Gaperta Medan, yang selanjutnya pergi ke Jl. Asrama Medan untuk bergabung dengan Anggota Kelompok Geng Motor RNR, NKB, STP, OTB, dan CADAS, dan setelah sampai di Jl. Asrama Medan terdakwa yang di bawah pimpinan Ketua Geng Motor EZTO IMANUEL FERNANDO SINURAT ALIAS NANDO bertemu dan bergabung dengan Anggota Kelompok Geng Motor RNR diketuai YOSAFAT SIMANJUNTAK, Anggota Kelompok Geng Motor NKB ketuai SURYA, Anggota Kelompok Geng Motor STP diketuai JIMMI, dan anggota Kelompok Geng Motor Cadasi diketuai WENDY sehingga jumlah anggota geng motor tersebut di atas yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Geng SL, LH, dan KANABIS saat itu kurang lebih sebanyak 210 orang, dan setelah itu terdakwa bersama dengan temannya tersebut di atas berangkat dari Jl. Asrama Medan menuju ke Jl. Flamboyan Sunggal dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui tentang keberadaan Anggota SL, LH, dan KANABIS yang akan mereka serang sesuai dengan rencana mereka tersebut di atas, dan baru saja terdakwa beserta rombongan Geng Motor yang diketuai masing-masing ketuanya tersebut di atas berangkat dari Jl. Asrama Medan menuju Jl. Flamboyan Medan mendapat informasi dari AGUS MARPAUNG bahwa kelompok Geng Motor SL, LH, dan KANABIS berada di SPBU PETRONAS MEDAN di Jl. Kapten Patimura Medan, dan setelah mendengar informasi tersebut lalu terdakwa beserta seluruh Anggota Geng Motor yang dikomandoi masing-masing ketuanya tersebut di atas berangkat ke Jl. Kapten Patimura Medan, dan tepat pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa beserta rombongan Geng Motor yang dipimpin oleh masing-masing ketuanya tersebut di atas tiba di SPBU PETRONAS Medan di Jl. Kapten Patimura Medan dan melihat kelompok Geng Motor SL, LH, dan Geng Motor KANABIS berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1023 HV yang dikemudikan saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG beserta saksi korban NATARIO ONG dan saksi korban RANGGUT TARIGAN, dan setelah mendapat komando untuk menyerang dari Ketua Geng Motor RNR YOSAFAT SIMANJUNTAK lalu terdakwa bersama temannya tersebut di atas dengan menggunakan senjata berupa pedang Samurai, batu bata koral, pecahan batu bata semen, potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder langsung mengejar dan menyerang sambil melemparkan batu dan memukulkan kayu broti serta kayu bulat berbentuk silinder ke arah body mobil.....

mobil KIA CARRENS No. Pol BK 1156 HB dan body mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV yang dikemudikan saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG tersebut di atas, oleh karena diserang sedemikian rupa kedua mobil tersebut di atas maka para saksi berusaha lari dengan mobilnya masing-masing untuk menyelamatkan diri dari serangan tersebut dari SPBU PETRONAS Medan, dan pada saat itulah INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK dengan menggunakan senjata pedang Samurai yang dibawanya langsung membacok mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV serta menyusukannya ke arah saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG dan para saksi yang ada di dalam mobil tersebut, yang mana pedang samurai tersebut telah dipersiapkan INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK sebelumnya, sedangkan terdakwa, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING alias BOY selaku Anggota Geng Motor EZTO dengan temannya IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO, YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN alias ANDI, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUTAK alias NIMROT, KEVIN SEMBIRING, AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO langsung melemparkan batu bata koral, pecahan batu bata semen, dan memukulkan potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder ke arah mobil Honda Jazz warna Silver No. Pol BK 1023 HV serta memukuli para saksi korban yang sedang berada di dalam mobil honda Jazz tersebut, dan sesudah itu terdakwa bersama dengan temannya tersebut di atas lalu langsung menyerang sambil merusakkan mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB yang dikemudian saksi MARSELINUS DIMAS NUGRAHA GINTING bersama para saksi lainnya yang ada di dalam Mobil KIA CARRENS tersebut dengan melemparkan batu bata koral, pecahan batu bata semen, memukulkan potongan kayu broti, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat berbentuk silinder yang sebelumnya dibawa mereka :-----

---- Akibat perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut di atas, 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV, dan 1 (satu) unit mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB kaca-kacanya pecah, dan body kedua mobil tersebut peot-peot sehingga menjadi rusak berat, dan telah menimbulkan kerugian pada mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV, dan mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB yang....

yang seluruhnya ditaksir berjumlah lebih kurang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan

serta mengakibatkan orang lain luka-luka yaitu:-----

1. Saksi korban HANS CRISTIAN HUTAGALUNG, sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.723/Dir./RM/K/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Arna Fransisca MP pada RS Santa Elisabeth Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- 5 (lima) jam sebelum masuk rumah sakit pingsan (tidak tau, muntah (-), Os gelisah.
- Kepala : Luka robek di dahi sudah dijahit ukuran \pm 5 cm, bengkak pada kelopak mata kanan atas, luka robek pada kepala kiri \pm 1 cm sudah dijahit;
- Punggung : Luka Lecet pada punggung atas kanan
- Pemeriksaan tambahan : CT-Scan Kepala, Foto Dada dan Lab: Darah Rutin;

Kesimpulan:

- Cidera kepala sedang + pendarahan otak;
- Oleh karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit/mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya. Dan dirawat dari tanggal 06 Februari 2011 s/d penyembuhannya di RS.Santa Elisabeth Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi korban NATARIO ONG sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. R.114/VER/II/2011/RS. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Yasin Leonardi, SpB, KBD dari Rumah Sakit Bhayangkara menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka dibelakang daun telinga ukuran 7 cm horizontal, memanjang sampai daerah Mastoid, tepi rata, kedua ujung tajam, mengenai kulit, lemat, tulang rawan tembus ke luka di daun telinga depan;
- Luka robek di depan daun telinga kanan ukuran 4 cm horizontal, tepi rata, ujung tajam, berhubungan dengan luka dibelakang daun telinga;--

Kesimpulan.....

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

3. Saksi korban RANGGUT TARIGAN sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.R.115/VER/II/2011/R.S. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dony dari Rumah Sakit Bhayangkara menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar pada telinga belakang sebelah kanan ukuran 15 x 10 cm.
- Luka memar pada kepala kiri atas ukuran 10 x 10 cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan trauma benda keras dan tumpul;

4. Saksi korban NANDA PRAWIRA sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003654/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Azhar Zulkifli dari Rumah Sakit Umum Sarah Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- luka lecet di dekat siku lengan kiri dengan ukuran panjang 7 cm, dan lebar ½ cm.
- luka memar di punggung tangan kanan ukuran panjang 1 cm, dan lebar 1 cm.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul disertai gesekan.
5. Saksi korban BONI ANDIKA SIHOMBING sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003656/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Azhar Zulkifli dari Rumah Sakit Umum SARAH Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar di lengan kiri dekat siku dengan ukuran panjang 14 cm, dan lebar 3 cm.
- Luka memar di punggung kanan dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.

Kesimpulan:

Luka.....

- Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tumpul;
6. Saksi korban ERIK FEBRIANUS TAMBA sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003654/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Azhar Zulkifli menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran: panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
- Luka memar di pelipis mata kanan ukuran: panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran: panjang $\frac{1}{2}$ cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Luka lecet di punggung bagian tengah ukuran: panjang 1 cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Luka lecet di jari manis tangan kanan ukuran: panjang 1 cm, dan lebar 0,3 cm;
- Luka lecet di lutut kiri ukuran: panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tajam dan gesekan dengan benda keras;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

---- Bahwa dia terdakwa **OSCAR KRISMAN PANJAITAN** bersama dengan **INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING** alias **BOY YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN** alias **ANDI, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUNTAK** alias **NIMROT**, dan **KEVIN SEMBIRING** masing-masing berkas terpisah (splittings) serta temannya yang lain **AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO**

masing.....

masing-masing belum tertangkap (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Februari sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari, bertempat di depan SPBU PETRONAS MEDAN di Jl. Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu terhadap orang yaitu, saksi NANDA PRAWIRA, saksi BONI ANDIKA SIHOMBING, dan saksi ERIK FEBRIANUS TAMBA, saksi NATARIO ONG, saksi RANGGUT TARIGAN, dan saksi HANS CHRISTIAN HUTAGALUNG., sehingga menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaan jabatannya sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:-----

---- Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa selaku Anggota Geng Motor EZTO diberitahu oleh KEVIN SEMBIRING disuruh berkumpul di Galon minyak Gaperta oleh IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO selaku ketua Geng Motor EZTO (belum tertangkap), YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN alias ANDI, INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING alias BOY, WILSON FRANSISKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUNTAK alias NIMROT, dan KEVIN SEMBIRING masing-masing berkas terpisah (splitsing) beserta temannya AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO masing-masing belum tertangkap (DPO), akan melakukan penyerangan terhadap Geng Motor SL, LH dan KANABIS, maka pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan anggota geng motor EZTO lainnya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang di bawah pimpinan Ketua Geng Motor EZTO IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO berkumpul di Jl. Gaperta Medan, yang selanjutnya pergi ke Jl. Asrama Medan untuk bergabung dengan Anggota Kelompok Geng Motor RNR, NKB, STP, OTB, dan CADAS, dan setelah sampai di Jl. Asrama Medan terdakwa yang di bawah pimpinan Ketua Geng Motor EZTO IMANUEL FERNANDO SINURAT ALIAS NANDO bertemu dan bergabung dengan Anggota Kelompok Geng Motor RNR diketuai YOSAFAT SIMANJUNTAK, Anggota Kelompok Geng Motor NKB ketuai SURYA, Anggota Kelompok Geng Motor STP diketuai JIMMI, dan anggota Kelompok Geng.....

Geng Motor Cadas diketuai WENDY sehingga jumlah anggota geng motor tersebut di atas yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Geng SL, LH, dan KANABIS saat itu kurang lebih sebanyak 210 orang, dan setelah itu terdakwa bersama dengan temanya tersebut di atas berangkat dari Jl. Asrama Medan menuju ke Jl. Flamboyan Sunggal dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui tentang keberadaan Anggota SL, LH, dan KANABIS yang akan mereka serang sesuai dengan rencana mereka tersebut di atas, dan baru saja terdakwa beserta rombongan Geng Motor yang diketuai masing-masing ketuanya tersebut di atas berangkat dari Jl. Asrama Medan menuju Jl. Flamboyan Medan mendapat informasi dari AGUS MARPAUNG bahwa kelompok Geng Motor SL, LH, dan KANABIS berada di SPBU PETRONAS MEDAN di Jl. Kapten Patimura Medan, dan setelah mendengar informasi tersebut lalu terdakwa beserta seluruh Anggota Geng Motor yang dikomandoi masing-masing ketuanya tersebut di atas berangkat ke Jl. Kapten Patimura Medan, dan tepat pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa beserta rombongan Geng Motor yang dipimpin oleh masing-masing ketuanya tersebut di atas tiba di SPBU PETRONAS Medan di Jl. Kapten Patimura Medan dan melihat kelompok Geng Motor SL, LH, dan Geng Motor KANABIS berada di dalam mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1023 HV yang dikemudikan saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG beserta saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATARIO ONG dan saksi korban RANGGUT TARIGAN, dan setelah mendapat komando untuk menyerang dari Ketua Geng Motor RNR YOSAFAT SIMANJUNTAK lalu terdakwa bersama temannya tersebut di atas dengan menggunakan senjata berupa pedang Samurai, batu bata koral, pecahan batu bata semen, potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder langsung mengejar dan menyerang sambil melemparkan batu dan memukulkan kayu broti serta kayu bulat berbentuk silinder ke arah body mobil KIA CARRENS No. Pol BK 1156 HB dan body mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV yang dikemudikan saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG tersebut di atas, oleh karena diserang sedemikian rupa kedua mobil tersebut di atas maka para saksi berusaha lari dengan mobilnya masing-masing untuk menyelamatkan diri dari serangan tersebut dari SPBU PETRONAS Medan, dan pada saat itulah INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK dengan menggunakan senjata pedang Samurai yang dibawanya langsung membacok mobil HONDA JAZZ warna Silver No.

Pol.....

Pol BK 1023 HV serta menemukannya ke arah saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG dan para saksi yang ada di dalam mobil tersebut, yang mana pedang samurai tersebut telah dipersiapkan INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK sebelumnya, sedangkan terdakwa, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING alias BOY selaku Anggota Geng Motor EZTO dengan temannya IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO, YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN alias ANDI, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUTAK alias NIMROT, KEVIN SEMBIRING, AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO langsung melemparkan batu bata koral, pecahan batu bata semen, dan memukulkan potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder ke arah mobil Honda Jazz warna Silver No. Pol BK 1023 HV serta memukuli para saksi korban yang sedang berada di dalam mobil honda Jazz tersebut, dan sesudah itu terdakwa bersama dengan temannya tersebut di atas lalu langsung menyerang sambil merusakkan mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB yang dikemudian saksi MARSELINUS DIMAS NUGRAHA GINTING bersama para saksi lainnya yang ada di dalam Mobil KIA CARRENS tersebut dengan melemparkan batu bata koral, pecahan batu bata semen, memukulkan potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder yang sebelumnya dibawa mereka :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Akibat perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut di atas, 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV, dan 1 (satu) unit mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB kaca-kacanya pecah, dan body kedua mobil tersebut peot-peot sehingga menjadi rusak berat, dan telah menimbulkan kerugian pada mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV, dan mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB yang seluruhnya ditaksir berjumlah lebih kurang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan serta mengakibatkan orang lain luka-luka yaitu:

1. Saksi korban HANS CRISTIAN HUTAGALUNG, sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.723/Dir./RM/K/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Arna Fransisca MP pada RS Santa Elisabeth Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- 5 (lima) jam sebelum masuk rumah sakit pingsan (tidak tau, muntah

(-), os gelisah.....

- (-), Os gelisah.
- Kepala : Luka robek di dahi sudah dijahit ukuran \pm 5 cm, bengkak pada kelopak mata kanan atas, luka robek pada kepala kiri \pm 1 cm sudah dijahit;
- Punggung : Luka Lecet pada punggung atas kanan
- Pemeriksaan tambahan : CT-Scan Kepala, Foto Dada dan Lab: Darah Rutin;

Kesimpulan:

- Cidera kepala sedang + pendarahan otak;
- Oleh karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit/mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya. Dan dirawat dari tanggal 06 Februari 2011 s/d penyembuhannya di RS.Santa Elisabeth Medan.

2. Saksi korban NATARIO ONG sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. R.114/VER/II/2011/RS. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr. Yasin Leonardi, SpB, KBD dari Rumah Sakit Bhayangkara menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka dibelakang daun telinga ukuran 7 cm horizontal, memanjang sampai daerah Mastoid, tepi rata, kedua ujung tajam, mengenai kulit, lemak, tulang rawan tembus ke luka di daun telinga depan;
- Luka robek di depan daun telinga kanan ukuran 4 cm horizontal, tepi rata, ujung tajam, berhubungan dengan luka dibelakang daun telinga;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

3. Saksi korban RANGGUT TARIGAN sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.R.115/VER/II/2011/R.S. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dony dari Rumah Sakit Bhayangkara menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar pada telinga belakang sebelah kanan ukuran 15 x 10 cm.
- Luka memar pada kepala kiri atas ukuran 10 x 10 cm.

Kesimpulan.....

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan trauma benda keras dan tumpul;
4. Saksi korban NANDA PRAWIRA sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003654/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Azhar Zulkifli dari Rumah Sakit Umum Sarah Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:
- luka lecet di dekat siku lengan kiri dengan ukuran panjang 7 cm, dan lebar ½ cm.
 - luka memar di punggung tangan kanan ukuran panjang 1 cm, dan lebar 1 cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul disertai gesekan.



5. Saksi korban BONI ANDIKA SIHOMBING sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003656/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Azhar Zulkifli dari Rumah Sakit Umum SARAH Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar di lengan kiri dekat siku dengan ukuran panjang 14 cm, dan lebar 3 cm.
- Luka memar di punggung kanan dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tumpul;

6. Saksi korban ERIK FEBRIANUS TAMBA sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003654/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Azhar Zulkifli menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran: panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
- Luka memar di pelipis mata kanan ukuran: panjang 2 cm dan lebar 1

Cm.....

- cm.
- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran: panjang $\frac{1}{2}$ cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Luka lecet di punggung bagian tengah ukuran: panjang 1 cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Luka lecet di jari manis tangan kanan ukuran: panjang 1 cm, dan lebar 0,3 cm;
- Luka lecet di lutut kiri ukuran: panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tajam dan gesekan dengan benda keras;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :-----

ATAU

KEEMPAT:

---- Bahwa dia terdakwa **OSCAR KRISMAN PANJAITAN** bersama dengan **INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING** alias **BOY YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN** alias **ANDI, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUNTAK** alias **NIMROT**, dan **KEVIN SEMBIRING** masing-masing berkas terpisah (splitsing) serta temannya yang lain **AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI**, dan **IMBALO** masing-masing belum tertangkap (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Februari sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari, bertempat di depan SPBU PETRONAS MEDAN di Jl. Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi barang

berupa.....

berupa 1 (satu) unit mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1158 HB, dan 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:-----

---- Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa selaku Anggota Geng Motor EZTO diberitahu oleh KEVIN SEMBIRING disuruh berkumpul di Galon minyak Gaperta oleh IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO selaku ketua Geng Motor EZTO (belum tertangkap), YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN alias ANDI, INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING alias BOY, WILSON FRANSISKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUNTAK alias NIMROT, dan KEVIN SEMBIRING masing-masing berkas terpisah (splitsing) beserta temannya AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO masing-masing belum tertangkap (DPO), akan melakukan penyerangan terhadap Geng Motor SL, LH dan KANABIS, maka pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan anggota geng motor EZTO lainnya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang di bawah pimpinan Ketua Geng Motor EZTO IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO berkumpul di Jl. Gaperta Medan, yang selanjutnya pergi ke Jl. Asrama Medan untuk bergabung dengan Anggota Kelompok Geng Motor RNR, NKB, STP, OTB, dan CADAS, dan setelah sampai di Jl. Asrama Medan terdakwa yang di bawah pimpinan Ketua Geng Motor EZTO IMANUEL FERNANDO SINURAT ALIAS NANDO bertemu dan bergabung dengan Anggota Kelompok Geng Motor RNR diketuai YOSAFAT SIMANJUNTAK, Anggota Kelompok Geng Motor NKB ketua SURYA, Anggota Kelompok Geng Motor STP diketuai JIMMI, dan anggota Kelompok Geng Motor Cadas diketuai WENDY sehingga jumlah anggota geng motor tersebut di atas yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Geng SL, LH, dan KANABIS saat itu kurang lebih sebanyak 210 orang, dan setelah itu terdakwa bersama dengan temanya tersebut di atas berangkat dari Jl. Asrama Medan menuju ke Jl. Flamboyan Sunggal dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui tentang keberadaan Anggota SL, LH, dan KANABIS yang akan mereka serang sesuai dengan rencana mereka tersebut di atas, dan baru saja terdakwa beserta rombongan Geng Motor yang diketuai masing - masing ketuanya tersebut di atas berangkat dari Jl.

Marpaung.....

MARPAUNG bahwa kelompok Geng Motor SL, LH, dan KANABIS berada di SPBU PETRONAS MEDAN di Jl. Kapten Patimura Medan, dan setelah mendengar informasi tersebut lalu terdakwa beserta seluruh Anggota Geng Motor yang dikomandoi masing-masing ketuanya tersebut di atas berangkat ke Jl. Kapten Patimura Medan, dan tepat pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa beserta rombongan Geng Motor yang dipimpin oleh masing-masing ketuanya tersebut di atas tiba di SPBU PETRONAS Medan di Jl. Kapten Patimura Medan dan melihat kelompok Geng Motor SL, LH, dan Geng Motor KANABIS berada di dalam mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1023 HV yang dikemudikan saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG beserta saksi korban NATARIO ONG dan saksi korban RANGGUT TARIGAN, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat komando untuk menyerang dari Ketua Geng Motor RNR YOSAFAT SIMANJUNTAK lalu terdakwa bersama temannya tersebut di atas dengan menggunakan senjata berupa pedang Samurai, batu bata koral, pecahan batu bata semen, potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder langsung mengejar dan menyerang sambil melemparkan batu dan memukulkan kayu broti serta kayu bulat berbentuk silinder ke arah body mobil KIA CARRENS No. Pol BK 1156 HB dan body mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV yang dikemudikan saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG tersebut di atas, oleh karena diserang sedemikian rupa kedua mobil tersebut di atas maka para saksi berusaha lari dengan mobilnya masing-masing untuk menyelamatkan diri dari serangan tersebut dari SPBU PETRONAS Medan, dan pada saat itulah INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK dengan menggunakan senjata pedang Samurai yang dibawanya langsung membacok mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV serta menusukkannya ke arah saksi korban HANS CHRISTIAN BUDI HUTAGALUNG dan para saksi yang ada di dalam mobil tersebut, yang mana pedang samurai tersebut telah dipersiapkan INDRA GUNAWAN SIMANJUNTAK sebelumnya, sedangkan terdakwa, BOY CHRISTOFEL ARIADY SEMBIRING alias BOY selaku Anggota Geng Motor EZTO dengan temannya IMANUEL FERNANDO SINURAT alias NANDO, YOSAFAT SIMANJUNTAK, WALTHEIM ANDI ROMENO SIAHAAN alias ANDI, WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, NIMROT PARULIAN SIMANJUTAK alias NIMROT, KEVIN SEMBIRING, AGUS MARPAUNG, SURYA, WENDI SARAGIH, JIMMI, dan IMBALO langsung melemparkan batu bata koral, pecahan batu bata semen, dan memukulkan potongan kayu

broti.....

broti, dan kayu bulat berbentuk silinder ke arah mobil Honda Jazz warna Silver No. Pol BK 1023 HV serta memukuli para saksi korban yang sedang berada di dalam mobil honda Jazz tersebut, dan sesudah itu terdakwa bersama dengan temannya tersebut di atas lalu langsung menyerang sambil merusakkan mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB yang dikemudian saksi MARSELINUS DIMAS NUGRAHA GINTING bersama para saksi lainnya yang ada di dalam Mobil KIA CARRENS tersebut dengan melemparkan batu bata koral, pecahan batu bata semen, memukulkan potongan kayu broti, dan kayu bulat berbentuk silinder yang sebelumnya dibawa mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Akibat perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut di atas, 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV, dan 1 (satu) unit mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB kaca-kacanya pecah, dan body kedua mobil tersebut peot-peot sehingga menjadi rusak berat, dan telah menimbulkan kerugian pada mobil HONDA JAZZ warna Silver No. Pol BK 1023 HV, dan mobil KIA CARRENS warna Hitam No. Pol BK 1156 HB yang seluruhnya ditaksir berjumlah lebih kurang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan serta mengakibatkan orang lain luka-luka yaitu:

1. Saksi korban HANS CRISTIAN HUTAGALUNG, sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.723/Dir./RM/K/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Arna Fransisca MP pada RS Santa Elisabeth Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- 5 (lima) jam sebelum masuk rumah sakit pingsan (tidak tau, muntah (-), Os gelisah.
- Kepala : Luka robek di dahi sudah dijahit ukuran \pm 5 cm, bengkak pada kelopak mata kanan atas, luka robek pada kepala kiri \pm 1 cm sudah dijahit;
- Punggung : Luka Lecet pada punggung atas kanan
- Pemeriksaan tambahan : CT-Scan Kepala, Foto Dada dan Lab: Darah Rutin;

Kesimpulan:

Cidera.....

- Cidera kepala sedang + pendarahan otak;
- Oleh karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit/mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya. Dan dirawat dari tanggal 06 Februari 2011 s/d penyembuhannya di RS.Santa Elisabeth Medan.

2. Saksi korban NATARIO ONG sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. R.114/VER/II/2011/RS. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr. Yasin Leonardi, SpB, KBD dari Rumah Sakit Bhayangkara menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka dibelakang daun telinga ukuran 7 cm horizontal, memanjang sampai daerah Mastoid, tepi rata, kedua ujung tajam, mengenai kulit, lemat, tulang rawan tembus ke luka di daun telinga depan;
- Luka robek di depan daun telinga kanan ukuran 4 cm horizontal, tepi rata, ujung tajam, berhubungan dengan luka dibelakang daun telinga;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

3. Saksi korban RANGGUT TARIGAN sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.R.115/VER/II/2011/R.S. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dony dari Rumah Sakit Bhayangkara menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar pada telinga belakang sebelah kanan ukuran 15 x 10 cm.
- Luka memar pada kepala kiri atas ukuran 10 x 10 cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan trauma benda keras dan tumpul;

4. Saksi korban NANDA PRAWIRA sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003654/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Azhar Zulkifli dari Rumah Sakit Umum Sarah Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- luka lecet di dekat siku lengan kiri dengan ukuran panjang 7 cm, dan lebar ½ cm.

luka.....

- luka memar di punggung tangan kanan ukuran panjang 1 cm, dan
- lebar 1 cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul disertai gesekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi korban BONI ANDIKA SIHOMBING sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003656/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Azhar Zulkifli dari Rumah Sakit Umum SARAH Medan menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar di lengan kiri dekat siku dengan ukuran panjang 14 cm, dan lebar 3 cm.
- Luka memar di punggung kanan dengan ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tumpul;

6. Saksi korban ERIK FEBRIANUS TAMBA sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.003654/VER/RSS/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Azhar Zulkifli menerangkan pada pemeriksaan terdapat:

- Luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran: panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
- Luka memar di pelipis mata kanan ukuran: panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran: panjang $\frac{1}{2}$ cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Luka lecet di punggung bagian tengah ukuran: panjang 1 cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Luka lecet di jari manis tangan kanan ukuran: panjang 1 cm, dan lebar 0,3 cm;

Luka.....

- Luka lecet di lutut kiri ukuran: panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tajam dan gesekan dengan benda keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2011, REG. PERKAR; PDM- 506/Ep.2/ MDN/03/2011. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa OSCAR KRISMAN PANJAITAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga mengakibatkan orang luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSCAR KRISMAN PANJAITAN selama 5(lima) tahun penjara potong tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara Indra Gunawan Simanjuntak ;-

4. Menetapkan agar terdakwa OSCAR KRISMAN PANJAITAN membayar biaya perkara masing-masing sebes Rp.1000,-(seribu rupiah);-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2011, No. 865 / Pid.B / 2011 / PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR KRISMAN PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA** ” :-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa selama : 3 (tiga) Tahun penjara ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;1(satu) unit mobil KIA Carens warna hitam BK 1156 .HB atas nama pemilik Dimas Ginting/ pemilik yang sah :2(dua)buah kayu broti ukuran 4 cm x 2cm x

60 Cm.....

60 cm :1(satu) buah obeng:1(satu) unit mobil Jazz warna SilverBK.1023.HV:1(satu) kayu bentuk silinder panjang lebih kurang 40 cm warna coklat : 2 (dua) buah pecahan semen :2(dua) batu koral :7 (tujuh) buah vavin blok : dan 1 (satu) buah pedang Samurai : maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk pada ketentuan pasal 46 ayat (2), pasal 194 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, tetap disita untuk keperluan sebagai barang bukti dalam perkara Indra Gunawan Simanjuntak :-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;-----

4. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 dengan akta banding No.131/Akta.Pid/2011/PN-Mdn, penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2011 ;-----

5. Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terdakwa dan diterima dikepaniteraan pada tanggal 05 Agustus 2011 dan diserahkan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2011;-----

6. Surat untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tertanggal 13 Juli 2011 W2.U.1/9881/Pid. B.01.10/VII/2011/ PN. Mdn yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.690/ PID.B / 2011 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2011, No.865/Pid.B/2011/PN-Mdn, dan Memori Banding dari penasehat hukum terdakwa tertanggal 4 Agustus 2011, maka Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang luka**" sebagai mana yang dimaksud pada Dakwaan (alternative) pertama dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang di jatuhkan oleh.....

oleh hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, yang menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dan, akan lebih tepat dan adil apabila terdakwa di jatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini :----- Menimbang, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang di jatuhkan pada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, yang dalam hal ini bagi terdakwa Oscar Krisman Panjaitan disamping memberikan efek jera baginya agar ia tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat mengingat terdakwa yang masih berusia 18 Tahun dan masih sebagai Pelajar –SMA Kls III dimana seseorang seperti terdakwa belumlah matang pola pemikirannya yakni dalam mengendalikan diri / emosionalnya dan kepadanya haruslah di berikan kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya demi masa depannya yang di harapkannya dan jangan sampai ia terdakwa kehilangan masa depannya,dengan alasan tersebut Pengadilan Tinggi akan memperingan hukuman terhadap terdakwa, tanpa mengabaikan akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya dimana para saksi korban menderita luka-luka dan 2 unit Mobil yakni Mobil Honda Jazz dan KYA Carrens milik saksi korban menjadi rusak ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori banding dikemukakan oleh Penasehat hukum terdakwa tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, yang tidak perlu Pengadilan Tinggi Pertimbangkan lagi oleh karena hakim tingkat pertama secara keseluruhannya telah mempertimbangkan dengan cara tepat dan benar dan dapat di setujui oleh Pengadilan Tinggi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2011 Nomor ; 865/ Pid.B/2011/PN.Mdn haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan dan amarnya adalah sebagai berikut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa yang sejak semula telah ditahan, maka di perintahkan agar supaya ia tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan di bebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat.....

----- Mengingat, pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP,dan pasal 233 s/d 243 KUHAP dan undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I



- Menerima Permintaan banding dari Penasehat hukum terdakwa tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2011, No.865/Pid.B/2011/PN-Mdn sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut ; -----
- Menyatakan terdakwa Oscar Krisman Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang luka :-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2(dua) tahun penjara:-
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan :-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan :-----
- menguatkan putusan yang lain dan selebihnya ;-----
- Membebakan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **23 Agustus 2011**, oleh Kami **H.NUZUARDI,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO,SH.** dan **GATOT SUHARNOTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Agustus 2011, No. 427/PID/2011/ PT - MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **MASRUKIYAH,SH** Panitera Pengganti pada.....

pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa:-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



MARGONO,SH

H.NUZUARDI,SH .MH

GATOT SUHARNOTO,SH.

Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;
Wakil PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.
NIP. 1961 0901 198303 1004

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLI
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. SP. SH. MHum.

Nip.19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)